



**PENETAPAN**

Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Suharni binti Sofii**, Tempat,tanggal lahir Kediri, 17 Agustus 1975 (umur 44 tahun)

Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 63010855708750002, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Tempat tinggal di RT. 013 RW. 003 Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Ayah kandung anak Pemohon pada tahun 2012 namun akta cerai telah terbakar dibuktikan dengan surat tanda kehilangan dari kepolisian dengan nomor: STPL/19/VI/2015/SPKT tanggal 06 Juni 2015;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Ibu Calon suami anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 07 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Plh tanggal 07 Juli 2020 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung:

Nama : Febrianti Lestari bin Mukiran  
Tanggal lahir : 02 Februari 2002 (umur 18 tahun, 5 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : RT.013 RW. 003 Desa Martadah Baru Kecamatan  
Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Nama : Alfianoor bin Rahmat Hidayat

Umur : 23 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian

Tempat tinggal di : Jalan Almanar N0.09 RT.001 RW.001 Kelurahan Angsau  
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 172/KUA.17.11.08/PW.01/06/2020 tanggal 18 Juni 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Martadah Baru dan diketahui oleh Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 445.9/415/SKTM/MTD.B/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020;

*Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Febrianti Lestari bin Mukiran untuk menikah dengan calon suami/isterinya bernama Alfianoor;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB Tahun Anggaran 2020;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Pemohon menghadirkan anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 18 (delapan belas) tahun, 5 (lima) bulan;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang pria yang bernama Alfianoor bin Rahmat Hidayat;;
- Bahwa mereka sudah bertunangan sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan saling mencintai serta diantara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena khawatir diantara mereka terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama.
- Mereka beragama Islam dan masing-masing berstatus jejaka dan perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.PIh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 23 tahun;
- Bahwa mereka sudah bertunangan sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan saling mencintai serta diantara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orangtua Calon suami anak Pemohon sudah datang melamar dan lamarannya diterima Pemohon/keluarga Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan jasa pencucian mobil/motor dengan penghasilan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon nantinya akan bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai dan sangat akrab sehingga mereka khawatir diantara mereka terjadi perbuatan yang dilarang oleh Agama.
- Mereka beragama Islam dan masing-masing berstatus jejaka dan perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan Calon Besannya, yang mengaku bernama : **Mistiyah bin Asmat**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jln. Al Manar No.9 RT.001 RW.001 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kab. Tanah Laut. Yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Ibu kandung dari Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa umur anaknya (Alfianoor) saat ini 23 tahun;
- Bahwa status anaknya (Alfianoor bin Rahmat Hidayat) adalah Jejaka sedangkan status anak Pemohon (Febrianti Lestari binti Mukiran) adalah Perawan;
- Bahwa benar calon menantunya bernama Febrianti binti Mukiran, saat ini berusia 18 tahun, 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarganya telah datang kepada pihak keluarga Pemohon untuk melamar anak Pemohon (Febrianti Lestari binti Mukiran) dan lamaran tersebut sudah diterima tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa alasan calon besan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena antara keduanya sudah kenal akrab

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bertunangan) selama 6 bulan, saling mencintai sehingga kami khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam bila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa pihak keluarga tidak bisa lagi menunda-nunda rencana pernikahan ini bahkan calon besan Pemohon dan Pemohon telah menentukan rencana hari pernikahan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai Karyawan Pencucian Mobil/motor dan berpenghasilan sekitar Rp.2,500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP-el Pemohon Nomor: 6301085708750002 tanggal 01-02-2016 dan anak Pemohon NIK.6301084202020002 tanggal 08-05-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.1) serta diberi paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 6301082606080002 tanggal 06-12-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.2) serta diberi paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dengan nomor: STPL/19/VI/2015/SPKT tanggal 06 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor POLSEK Tambang Ulang POLRESTA Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.3) serta diberi paraf dan tanggal;

*Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Plh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 4689/IST/CATPIL/2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.4) serta diberi paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon Nomor 6301-LT-12032020-0007 tanggal 12 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.5) serta diberi paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 172/Kua.17.11.08/Pw.01/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.6) serta diberi paraf dan tanggal;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan masing masing bernama:

1. Rusmilawati binti Yahman, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan --, tempat tinggal di Rt.013, Rw.003, Desa Martadah Baru, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten. Tanah Laut; menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah Tetangga dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Febrianti Lestari binti Mukiran dengan calon suaminya yang bernama Alfianoor bin Rahmat Hidayat dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambang Ulang, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;

- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur sekitar 18 tahun, 5 bulan;
- Bahwa pihak orangtua Alfianoor sudah melamar Febrianti Lestari binti Mukiran dan lamaran tersebut sudah diterima oleh pihak Pemohon/keluarga Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon perawan, dan status calon suaminya adalah jejaka, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal akrab dan bertunangan kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang Agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian dan berpenghasilan Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah;

2. Siti Nurjanah binti Munasir, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Martadah Baru Rt.012, Rw.003 Desa Martadah, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten. Tanah Laut; menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Febrianti Lestari binti Mukiran dengan calon suaminya yang bernama Alfianoor bin Rahmat Hidayat dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambang Ulang, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;

- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur sekitar 18 tahun, 5 bulan;
- Bahwa pihak orangtua Alfianoor sudah melamar Febrianti Lestari binti Mukiran dan lamaran tersebut sudah diterima oleh pihak Pemohon/keluarga Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon perawan, dan status calon suaminya adalah jejaka, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal akrab dan bertunangan kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang Agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Pencucian Mobil/motor dan berpenghasilan Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.PIh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa tentang Dispensasi Kawin adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.1, ternyata Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) huruf a jo penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah mempunyai hubungan keluarga yang berkedudukan sebagai Ibu dan anak yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3 dapat disimpulkan bahwa benar bahwa Akta Cerai atas nama Pemohon yang menjadi bukti antara Pemohon dengan Ayah dari Febrianti Lestari dulunya adalah suami-isteri yang kemudian bercerai secara resmi akan tetapi Akta Cerai tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon telah berumur 18 tahun, 5 bulan sedangkan calon suaminya telah berumur 23 tahun, karenanya terbukti anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundangan yang berlaku karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan/dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah siap untuk berumah tangga dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa Majelis telah memanggil langsung semua pihak, yakni anak Pemohon sendiri, calon menantu dan calon besan Pemohon serta saksi-saksi yang kesemuanya telah menerangkan dan menguatkan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, sama-sama menyatakan saling mencintai dan menyatakan niat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang rukun dan sejahtera serta kekal, dan mereka sudah tidak mau menunda pernikahannya lagi karena mereka sudah saling mengenal dan sangat akrab serta mereka ingin segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa baik Pemohon dan calon besan Pemohon sebagai orang tua, sudah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing, membina dan membantu anak-anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, baik secara moril maupun materiil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut adalah telah sesuai dengan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1/1991;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara anak Pemohon, calon suaminya, maupun kepentingan dan kebaikan keluarga secara keseluruhan, maka keinginan Pemohon untuk mengawinkan anaknya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syari'iyah yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan Hakim, dari Kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab suci Al-Qur'an surat An-Nur : 32 sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Plh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya, lagi Maha Mengetahui;*

2. Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini masih dalam ruang lingkup perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 namun berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.PIh biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari tahun anggaran 2020;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Febrianti Lestari binti Mukiran untuk menikah dengan calon suaminya bernama Alfianoor bin Rahmat Hidayat;
3. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp.176.000.00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari tahun anggaran 2020;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh **Drs. Akhmad Baihaqi** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. Samsuri Yusuf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim tersebut,

**Drs. Akhmad Baihaqi**

Panitera Pengganti,

**H. Samsuri Yusuf, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	---
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	---
3. Biaya Panggilan	: Rp	120.000,00
4. Redaksi	: Rp	---
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	Rp	176.000,00

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)